BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 78 /KPTS/V/ 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA TUADA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TUADA
KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk kepada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tuada dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuada Nomor : 06/BPD-DT/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 Perihal Laporan Penyalahgunaan Anggaran Desa Tahun 2017;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuada Noor : 13/BPD-DT/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 Perihal Usul Pemberhentian Kepala Desa Tuada;
3. Surat Camat Jailolo Nomor : 140/182/2018 tanggal 13 April 2018 Perihal Penyampaian Laporan Kronologis Pembinaan Camat atas Kepala Desa Tuada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. **IKSAN FARUK** dari Jabatan Kepala Desa Tuada di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Mengesahkan **Sdr. DARMIN HAMISI / NIP. 19750505 200604 1 007** sebagai Penjabat Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan ada atau ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 166/KPTS/IX/Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 22 (dua puluh dua) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Khususnya pada Lampiran Nomor urut 16 (enam belas) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo di Acango.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.